



**PUTUSAN**  
**Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 05 Januari 2017 dengan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 19 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di daerah yang

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama 6 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di daerah yang sama sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir 31 Januari 2006;
  - 3.2. ANAK 2, lahir 16 November 2009;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2008 mulai tidak rukun atau goyah disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain padahal semua itu tidak benar;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap namun Termohon tidak mau menanggapi bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon punya isteri lain selain Termohon, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak punya hubungan dengan wanita lain bahkan Pemohon sudah mempertemukan Termohon dengan perempuan yang dituduhkan sebagai selingkuhan Pemohon tersebut namun Termohon tetap tidak percaya dengan Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di daerah yang sama;
11. Bahwa Pemohon selaku PNS sudah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor - tanggal 19 Desember 2016;
12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan bantuan Hakim Mediator, Dra. Zurniati, ternyata berdasarkan laporan

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 13 Februari 2017, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. -----Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpindah-pindah tempat tinggal;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa masalah menjalin hubungan dengan wanita lain sebenarnya sudah terjadi semenjak Termohon hamil anak pertama, yang Termohon ketahui ada beberapa wanita tetapi masih bisa diatasi dan hubungan kami masih harmonis. Dan pada saat Termohon hamil anak kedua, Termohon sering mendapat telpon dan sms dari nomor yang tidak dikenal yang memberi peringatan kepada Termohon agar berhati-hati untuk menjaga suami baik-baik karena dia mengetahui Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang merupakan teman kantornya, tetapi Pemohon tidak mengakuinya. Setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun. Pada awal tahun 2010 Pemohon kembali berselingkuh dengan wanita lain, Termohon mengetahuinya dari laporan kakak angkat Pemohon yang mengetahui Pemohon sering bertemu dengan wanita tersebut di rumah kakak tersebut, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon, akhirnya Pemohon dipindahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pertengahan 2011, namun setelah pindah bekerja ke kantor baru, Pemohon kembali berselingkuh dengan wanita lain;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----Bahwa pada awal tahun 2014 Pemohon kembali berselingkuh dengan wanita lain, Termohon mengetahuinya dari sms wanita tersebut kepada saksi yang menyatakan wanita tersebut menjalin hubungan dengan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 selama 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali rukun;

6.- -Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016, Pemohon mengirim SMS kepada Termohon bahwa Pemohon sedang berada di hotel bersama wanita lain, dan Pemohon baru pulang sekitar jam 01.00 WIB. Keesokan harinya Pemohon mengatakan ingin berpisah dengan Termohon. Dan pada tanggal 18 Maret 2016 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Termohon diusir dari rumah kediaman bersama (rumah ibu Termohon);

7.-----Bahwa tidak benar ada mediasi antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon;

8.-----Bahwa Termohon menuntut (rekonvensi) sebagai berikut:

- 1) Hak asuh atas kedua orang anak;
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp50.000,00 per hari;
- 3) Nafkah terhutang selama 11 bulan sebesar Rp50.000,00 per hari;
- 4) Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Nafkah seorang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- 6) Pembagian gaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik, sekaligus jawaban terhadap rekonvensi, sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon dalilkan dalam surat permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi) memberikan jawaban terhadap rekonvensi (gugat balik) Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi), sebagai berikut;

- 1.--Mengenai tuntutan hak asuh anak tidak usah ditetapkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempersalahkan atau merebut hak asuh anak;
- 2.-----Mengenai tuntutan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3.Mengenai tuntutan nafkah lalu, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5.--Mengenai tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi tidak mau ditetapkan jumlahnya karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada anak;
- 6.Mengenai tuntutan pembagian gaji, Tergugat Rekonvensi menyetujui karena Tergugat Rekonvensi sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2016 yang disetujui oleh Bendahara Gaji, BENDAHARA dan diketahui oleh Kepala DINAS Kabupaten Limapuluh Kota, bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan 1/3 gaji yang Tergugat Rekonvensi terima kepada bekas isteri, dan 1/3 gaji kepada anak-anak;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik, sekaligus replik dalam rekonvensi;

### Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

### Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi memberikan replik sebagai berikut;

- 1.---Mengenai hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabutnya;
- 2.Mengenai nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula;
- 3.-----Mengenai nafkah lalu, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabutnya;
4. Mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dengan alasan, tidak ada lagi harta lain yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 5.Mengenai nafkah untuk anak di masa yang akan datang, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabutnya;
- 6.-----Mengenai tuntutan pembagian gaji, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabutnya karena Penggugat Rekonvensi membenarkan telah ada perjanjian antara Tergugat Rekonvensi dengan bendahara gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk dua orang anak, terhitung sejak tanggal perceraian;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

### Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 19 Mei 2005, yang telah *dinazegellen* serta

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon membenarkan;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

## Bukti Saksi

**1. SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di daerah yang sama selama 6 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering lambat pulang dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan penghasilan lebih kurang tiga juta rupiah per bulan;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai penghasilan dari berladang di tanah saksi;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di daerah yang sama selama 6 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering lambat pulang dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan penghasilan lebih kurang tiga juta rupiah per bulan;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon juga mempunyai penghasilan dari berladang di tanah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1 TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan IAIN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai bibi Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Mei 2005;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di daerah yang sama selama 6 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon berboncengan dengan wanita lain, tetapi saksi tidak mengenal wanita itu;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 11 bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 TERMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan di

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 19 Mei 2005;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di depan saksi;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 11 bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap dalam jawaban semula dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika perceraian dikabulkan, Termohon tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Disamping itu Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dengan bantuan Hakim Mediator Dra. Zurniati, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 13 Februari 2017 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis berpendapat maksud Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal tidak benar, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Pemohon pada kenyataannya memang sering berselingkuh dengan wanita lain

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berganti-ganti, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat lebih sejak bulan Februari 2016;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya semula dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya, yang untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut secara pribadi (*imperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, dan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut secara pribadi (*imperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil didamaikan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 R.Bg jo. Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia,

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapa pun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik yang telah diubahnya dalam duplik, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. - Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. -----Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah terdapat kesesuaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim cukup menetapkan besaran mut'ah yang terdapat perbedaan nominal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak ada meninggalkan harta apapun kepada Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena perceraian diajukan atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nilainya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan financial Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi dan tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apalagi Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian, yang pembagian gaji tersebut 1/3 bagian untuk bekas isteri (dalam hal ini Termohon) dan 1/3 bagian untuk anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sisa 1/3 bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan semuanya, yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**, sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktariyadi.S, S.HI.,MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi.S, S.HI.,MA**

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
  4. Biaya Leges : Rp 3.000,00
  5. Biaya PNBPN Lainnya: Rp 5.000,00
  6. Redaksi : Rp 5.000,00
  7. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp259.000,00

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)